



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG**

## **LAPORAN HASIL**



### **JUDUL :**

**PEMILIHAN WALI KOTA SEMARANG 2022 : DALAM SUDUT PANDANG  
PROBLEMATIK AKSESIBILITAS DAN KLASIFIKASI LAIN BAGI PENYANDANG  
DISABILITAS**

### **TIM PENELITI**

**Dr. Honorata Ratnawati DP, S.E., M.M**

**0611016601**

**Ketua**

**Dr. Dra. Charis Cristiani, M. Si**

**0618036701**

**Anggota**

**Dibiayai Oleh :**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG**

**TAHUN ANGGARAN 2022**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**2022**

## RINGKASAN

Salah satu permasalahan di dalam Pemilihan Umum maupun PILKADA adalah persoalan pengumpulan data, proses pemungutan suara untuk para penyandang disabilitas. Masalah-masalah tersebut dirangkum dari beberapa penelitian yang telah dimuat di dalam jurnal-jurnal yang dipublikasikan. Secara spesifik jaminan tentang aksesibilitas dalam pemilu dapat dirujuk pada *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), sebuah konvensi yang mengatur hak penyandang disabilitas. Di pasal 29 CRPD yang mengatur tentang partisipasi dalam kehidupan politik dan publik dijelaskan bahwa "Negara-negara harus menjamin hak politik penyandang disabilitas dan kesempatan untuk menikmati hak-hak tersebut atas dasar kesetaraan dengan orang lain, dan harus melakukan tindakan-tindakan untuk: (a) menjamin penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik secara penuh dan efektif, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih...". memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan h. memperoleh pendidikan politik. Hak dan kewajiban untuk penyandang disabilitas diatur dalam perundangan yang memberikan persamaan hak dan kewajiban dibidang politik. Penyandang disabilitas dan non kewajiban untuk penyandang disabilitas diatur dalam perundangan yang memberikan persamaan hak dan kewajiban dibidang politik. Tetapi pada praktiknya keterbatasan penyandang disabilitas memiliki keterbatasan yang memerlukan pelayanan khusus sehingga hak pilihnya sesuai dengan Undang-undang yang ditetapkan. Penelitian ini akan melihat dari sudut pandang problematik aksesibilitas dan klasifikasi-klasifikasi berdasarkan instrumen dari masalah-masalah yang telah diteliti sebelumnya. Dari Latar belakang masalah yang telah diuraikan maka diambil Judul PEMILIHAN WALI KOTA SEMARANG 2020: DALAM SUDUT PANDANG PROBLEMATIK AKSESIBILITAS DAN KLASIFIKASI LAIN BAGI PENYANDANG DISABILITAS. Dana yang dibutuhkan dalam Penelitian ini adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima Belas Juta Rupiah) dari dana Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang (KPU) Tahun Anggaran 2022.

Kata Kunci: Disabilitas, Pemilihan Wali Kota Semarang, Aksesibilitas, Klarifikasi lain

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat penelitian.....	5
BAB II.....	6
KERANGKA TEORI.....	6
2.1. Kebijakan Penyandang Disabilitas.....	6
2.2. Penyandang Disabilitas .....	8
BAB III.....	15
METODE PENELITIAN.....	15
3.1. Rancangan dan Langkah Penelitian.....	15
BAB IV.....	20
PEMBAHASAN HASIL ANALISIS PENELITIAN .....	20
4.1. Pembahasan .....	20
4.2. Analisis Penelitian.....	24
4.3. Pembahasan .....	63
5.1. Kesimpulan .....	65
5.2. Saran .....	69
FOTO KEGIATAN .....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	74